BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 112 /KPTS/IV.06/2020

TENTANG

NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN
ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa salah satu tugas pokok pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kegiatan forum silaturahmi dan pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasai Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 116 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahPengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan dan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu memberikan materi/ceramah pada pelaksanaan Forum silaturahmi dan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Kesbang pol	
5		
6		
7		
8		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.06/2020
TANGGAL: 2020

SUSUNAN NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	JABATAN	MATERI
1	KPUD KABUAPATEN LAMPUNG BARAT POLRES	KETUA KPUD KABUPATEN LAMPUNG BARAT	UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2	POLRES LAMPUNG BARAT	KAPOLRES	DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS TANTANGAN GELOBALISASI
3	KEJAKSAAN NEGERI LIWA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LIWA	MELALUI KEJAKSAAN KITA MANTAPKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYAKAT
4	KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT	UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYAKATAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

